



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2011;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.02.01/III/532/2014 tanggal 21 Maret 2014, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

**Pasal 1**

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

**Pasal 2**

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Akademik;
- c. Tarif Layanan Akademik Lainnya; dan
- d. Tarif Asrama.

**Pasal 3**

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

**Pasal 5**

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

**Pasal 6**

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
  - a. Mahasiswa teladan;
  - b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. Mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

**Pasal 7**

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/PMK.05/2015  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Ujian Masuk	Per Calon Mahasiswa	100.000,-
B.	Layanan Akademik		
	1. Uang Kuliah mulai Angkatan 2014/2015		
	a. Matrikulasi	Per Mahasiswa Baru	500.000,-
	b. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)	Per Mahasiswa Baru	3.000.000,-
	c. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,-
	b) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,-
	c) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	d) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	e) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	f) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	g) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	h) Program Studi D-III Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	i) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,-
	j) Program Studi D-IV Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	2.500.000,-
	k) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	l) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	m) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	n) Program Studi D-IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	o) Program Studi D-IV Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-
	p) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.000.000,-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	3.200.000,-
	b) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	3.200.000,-
	c) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	d) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	e) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	f) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	g) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	h) Program Studi D-III Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	i) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	3.200.000,-
	j) Program Studi D-IV Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	3.200.000,-
	k) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	l) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	m) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	n) Program Studi D-IV Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	o) Program Studi D-IV Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	p) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.700.000,-
	2. Uang Kuliah Sebelum Angkatan 2014/2015		
	a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	1) Program Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	b) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	1.500.000,-
	c) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	d) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-

1/4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	f) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	g) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	h) Program Studi D-III Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	i) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	j) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	k) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
	l) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	1.200.000,-
2)	Program Non Reguler		
	a) Program Studi D-III Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.160.000,-
	b) Program Studi D-III Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	2.400.000,-
	c) Program Studi D-III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-
	d) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	1.350.000,-
	e) Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa/Semester	1.350.000,-
	f) Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	1.800.000,-
	g) Program Studi D-III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-
	h) Program Studi D-IV Keperawatan	Per Mahasiswa/Semester	2.550.000,-
	i) Program Studi D-IV Kebidanan	Per Mahasiswa/Semester	3.300.000,-
	j) Program Studi D-IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-
	k) Program Studi D-IV Farmasi	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-
	l) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-
	m) Program Studi D-IV Gizi	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-
	n) Program Studi D-IV Fisioterapi	Per Mahasiswa/Semester	2.100.000,-

*Handwritten signature or mark*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)		
	1) Klinik	Per Mahasiswa	350.000,-
	2) Masyarakat/Komunitas	Per Mahasiswa	600.000,-
	3) Industri	Per Mahasiswa	350.000,-
	c. Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Ujian Akhir Program (UAP)	Per Mahasiswa	900.000,-
C.	Layanan Akademik Lainnya		
	1. Wisuda	Per Mahasiswa	700.000,-
	2. Semester Pendek	Per SKS	250.000,-
	3. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/Semester	500.000,-
	4. Legalisasi Ijazah	Per Lembar	2.000,-
	5. Legalisasi Transkrip	Per Lembar	2.000,-
	6. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Buku/Hari	1.000,-
D.	Asrama		
	1. 2 s.d 4 orang/kamar	Per Mahasiswa/Bulan	100.000,-
	2. 5 s.d 8 orang/kamar	Per Mahasiswa/Bulan	60.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



*[Handwritten mark]*